



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor XX Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor XXX);
49. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.228.420.328.517,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Pasal 3**

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.147.894.817.517,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.303.338.162,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.3.861.479.355,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.88.730.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.825.000.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.17.675.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.16.275.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.7.303.338.162,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.4.378.356.025,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.892.494.637,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.032.487.500,00 (satu miliar tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.3.861.479.355,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri satu objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.3.861.479.355,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

#### Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.88.730.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan BLUD; dan
  - c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.83.730.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan anggaran sebesar Rp.1.080.525.511.000,00 (satu triliun delapan puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.998.525.511.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.998.525.511.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- dana perimbangan;
  - insentif fiskal; dan
  - dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.873.483.287.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.7.120.649.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.117.921.575.000,00 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan anggaran sebesar Rp.82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah).

#### Pasal 11

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.255.920.328.517,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
- belanja operasi;
  - belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan anggaran sebesar Rp.954.550.310.778,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.610.510.170.696,00 (enam ratus sepuluh miliar lima ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.296.544.145.682,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.45.995.994.400,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. Rp.610.510.170.696,00 (enam ratus sepuluh miliar lima ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.397.454.323.775,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.62.618.502.167,00 (enam puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.102.021.586.089,00 (seratus dua miliar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.21.620.686.890,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.366.660.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.698.758.457,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.11.355.844.988,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.14.373.808.330,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.397.454.323.775,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.293.695.499.542,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.28.613.338.200,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.5.087.296.065,00 (lima miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.25.999.787.843,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.3.074.427.063,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.18.114.076.086,00 (delapan belas miliar seratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.517.886.834,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.48.490.479,00 (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.17.939.675.849,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.1.127.542.196,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.3.059.184.590,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.177.119.028,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.62.618.502.167,00 (enam puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.62.618.502.167,00 (enam puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.102.021.586.089,00 (seratus dua miliar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. belanja honorarium;
  - f. belanja jasa pengelolaan BMD; dan
  - g. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.808.040.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.307.895.089,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.88.689.489.000,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.2.006.470.000,00 (dua miliar enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.6.691.990.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.2.332.702.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.21.620.686.890,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.124.920.600,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.139.046.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.89.229.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.131.087.250,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.56.317.275,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.6.170.253,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.8.336.171.856,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.6.634.713.756,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.136.920.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.366.660.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (8) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.698.758.457,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.587.878.457,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g sebesar Rp.11.355.844.988,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 21

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.14.373.808.330,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BLUD.

## Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.296.544.145.682,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD; dan
  - h. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.38.348.009.219,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.116.139.934.629,00 (seratus enam belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.10.029.330.000,00 (sepuluh miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.34.224.455.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.173.900.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.27.607.662.164,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.58.754.906.670,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- (9) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.10.265.948.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.38.348.009.219,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
- belanja barang pakai habis; dan
  - belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.38.246.879.219,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.116.139.934.629,00 (seratus enam belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- belanja jasa kantor;
  - belanja iuran jaminan/asuransi;
  - belanja sewa tanah;
  - belanja sewa peralatan dan mesin;
  - belanja sewa aset tetap lainnya;
  - belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - belanja sewa gedung dan bangunan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.79.267.034.184,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.17.376.850.420,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.826.579.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.537.650.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.7.784.070.925,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.3.308.650.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.2.985.014.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.235.200.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.2.818.886.100,00 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).

## Pasal 25

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.10.029.330.000,00 (sepuluh miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan bangunan dan gedung; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.8.986.010.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.043.320.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

## Pasal 26

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.34.224.455.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas dua rincian objek belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

## Pasal 27

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.173.900.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.760.450.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.413.450.000,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 28

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.27.607.662.164,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BOS.

#### Pasal 29

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.58.754.906.670,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BLUD.

#### Pasal 30

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.45.995.994.400,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. belanja hibah kepada pemerintah pusat; dan
  - e. belanja hibah dana BOS.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.12.196.000.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.530.294.400,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.9.569.700.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 32

Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.

#### Pasal 33

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.12.196.000.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.10.731.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah).

#### Pasal 34

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.

#### Pasal 35

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

#### Pasal 36

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan anggaran sebesar Rp.107.503.901.023,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus satu ribu dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.20.863.650.166,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.25.886.698.280,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.53.574.178.087,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.611.374.490,00 (enam miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.20.863.650.166,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
  - p. belanja modal alat eksplorasi; dan
  - q. belanja modal alat peraga.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.3.186.761.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.673.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.2.163.673.150,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.3.140.191.368,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.3.138.763.700,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dengan anggaran sebesar Rp.3.127.018.358,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dengan anggaran sebesar Rp.5.319.831.340,00 (lima miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (18) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dengan anggaran sebesar Rp.33.611.250,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (19) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dengan anggaran sebesar Rp.33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 38

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat besar darat.

#### Pasal 39

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat angkutan darat bermotor.

#### Pasal 40

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 41

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat pengolahan.

#### Pasal 42

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.3.186.761.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.100.900.000,00 (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.2.870.087.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.215.774.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.673.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.673.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 44

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.2.163.673.150,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas dua rincian objek belanja yaitu belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat kesehatan umum.

#### Pasal 45

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.3.140.191.368,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - c. belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.199.616.368,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.1.934.625.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.3.138.763.700,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.2.955.812.700,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.182.951.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 47

Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

#### Pasal 48

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

#### Pasal 49

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 50

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan olahraga.

#### Pasal 51

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf n dengan anggaran sebesar Rp.3.127.018.358,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BOS.

#### Pasal 52

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf o dengan anggaran sebesar Rp.5.319.831.340,00 (lima miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

### Pasal 53

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.25.886.698.280,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
  - c. belanja modal monumen; dan
  - d. belanja modal tugu titik control/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.22.030.744.620,00 (dua puluh dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.3.555.953.660,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 54

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.22.030.744.620,00 (dua puluh dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.22.030.744.620,00 (dua puluh dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

## Pasal 55

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.3.555.953.660,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

## Pasal 56

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.53.574.178.087,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.36.788.444.087,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.11.775.734.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.2.080.000.000,00 (dua miliar delapan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.36.788.444.087,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.36.788.444.087,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00. (nol rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.11.775.734.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.10.168.500.000,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.702.734.000,00 (tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal instalasi air kotor; dan

b. belanja modal instalasi pengolahan sampah.

- (2) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.2.080.000.000,00 (dua miliar delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jaringan air minum;
  - b. belanja modal jaringan listrik; dan
  - c. belanja modal jaringan telepon.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.2.080.000.000,00 (dua miliar delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 61

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

#### Pasal 62

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.6.611.374.490,00 (enam miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan

d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.388.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.5.205.874.490,00 (lima miliar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.388.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
  - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

#### Pasal 64

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.5.205.874.490,00 (lima miliar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS.

#### Pasal 65

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

#### Pasal 66

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri satu objek belanja dan satu rincian objek belanja yaitu belanja tidak terduga.

#### Pasal 67

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
  - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN; dan
  - b. penghematan belanja barang dan jasa-jasa.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga; dan
  - b. penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung.
- (2) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 73

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 74

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.27.500.000.000,00) (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 75

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub. Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub. Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Sub. Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- j. Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- k. Lampiran XI : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Desember 2023

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Desember 2023


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 604**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H**

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005